

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor : P. 11/IV-SET/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf g, Pasal 23 huruf i, Pasal 44 ayat (1) huruf c, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5116);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam;
2. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

3. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan;
4. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan wisata alam;
5. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam;
6. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata;
7. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman wisata alam dan taman hutan raya yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata;
8. Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata alam;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
11. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang membidangi kepariwisataan.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan pedoman pelaporan kegiatan pengusahaan pariwisata alam adalah untuk memberikan acuan bagi para pihak terkait dalam melaksanakan pelaporan pengusahaan pariwisata alam di areal kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sasaran pedoman pelaporan kegiatan pengusahaan pariwisata alam adalah :
 - a. Tersedianya acuan yang standar bagi para pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan di bidang pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi, khususnya yang berkaitan dengan tertib pelaporan;
 - b. Terciptanya tertib pelaksanaan pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi, khususnya dalam hal pelaporan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Laporan Bulanan;
- b. Laporan Tahunan; dan
- c. Laporan dan pengelolaan data.

BAB II SUBSTANSI LAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Bulanan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (LB-UPJWA)

Pasal 4

Substansi LB-UPJWA mencakup :

- a. Semua pelayanan jasa wisata alam kecuali bagi perorangan;
- b. Pelayanan dan pengamanan pengunjung;
- c. Membantu pengamanan dan pelestarian kawasan;
- d. Pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan;
- e. Tenaga kerja;
- f. Realisasi pembiayaan dan pendapatan;
- g. Realisasi pembayaran pungutan.

Bagian Kedua Laporan Bulanan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (LB-UPSWA)

Pasal 5

Substansi LB-UPSWA mencakup :

- a. Penjualan paket kegiatan/wisata;
- b. Pengunjung;
- c. Realisasi pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam;
- d. Sarana wisata alam;
- e. Pemeliharaan aset negara;
- f. Kecelakaan pengunjung;
- g. Tenaga kerja;
- h. Pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan; dan
- i. Pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (LT-UPJWA)

Pasal 6

Substansi LP-UPJWA mencakup :

- a. Pencapaian berdasarkan target/rencana;
- b. Permasalahan/kendala dan upaya tindak lanjut; dan
- c. Lampiran antara lain copy bukti setor pungutan dan foto.

Bagian Keempat Laporan Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (LT-UPSWA)

Pasal 7

Substansi LT-UPSWA mencakup :

- a. Pencapaian berdasarkan target/rencana;

- b. Permasalahan/kendala dan upaya tindak lanjut; dan
- c. Lampiran antara lain copy bukti setor pungutan dan foto.

BAB III TATA USAHA PELAPORAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)

Pasal 8

Tata usaha pelaporan IUPJWA adalah :

- a. Pemegang IUPJWA (khusus bagi badan usaha/koperasi) selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan kegiatan UPJWA, sebagaimana format lampiran A kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Teknis;
- b. Pemegang IUPJWA (khusus bagi badan usaha/koperasi) selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan UPJWA, sebagaimana format lampiran B kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Teknis;
- c. Kepala UPT berdasarkan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan kegiatan UPJWA kepada Direktur teknis dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA sebagaimana format lampiran C.
- d. Kepala UPT berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berikutnya wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan UPJWA kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Teknis, sebagaimana format lampiran D;
- e. Berdasarkan laporan Kepala UPT sebagaimana huruf c, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Teknis melakukan pengelolaan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi;
- f. Berdasarkan laporan Kepala UPT sebagaimana huruf d, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Teknis melakukan pengelolaan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi;
- g. Dalam hal terdapat permasalahan yang mendesak untuk ditindaklanjuti, Kepala UPT/Direktur Teknis/Sekditjen PHKA dapat membentuk tim tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

Pasal 9

Tata usaha pelaporan IUPSWA adalah :

- a. Pemegang IUPSWA selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan kegiatan UPSWA sebagaimana format lampiran E kepada Direktur Teknis dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA dan Kepala UPT;
- b. Pemegang IUPSWA selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan UPSWA, sebagaimana format lampiran F kepada Direktur Teknis dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA dan Kepala UPT;
- c. Berdasarkan laporan pemegang izin sebagaimana dimaksud huruf a, Direktur Teknis, Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA dan Kepala UPT melakukan pengelolaan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi;

- d. Berdasarkan laporan pemegang izin sebagaimana dimaksud huruf b, Direktur teknis, Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA dan Kepala UPT melakukan pengelolaan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi;
- e. Dalam hal terdapat permasalahan yang mendesak untuk ditindaklanjuti, Kepala UPT/Direktur Teknis/Sekditjen PHKA dapat membentuk tim tindak lanjut sesuai kewenangannya.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL

ttd

Ir. D A R O R I, MM
NIP. 19531005 198103 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia;
6. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten se Indonesia;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis se Indonesia;
9. Kepala UPTD Taman Hutan Raya se Indonesia;
10. Ketua Aosisiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia.